

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity dan *Leverage* terhadap Manajemen Pajak

Putri Amanda^{1*}, Theresia Hesti Bwarleling²

¹⁻²Program Studi Akuntansi, Universitas Bunda Mulia, Indonesia

Email: s11220074@student.ubm.ac.id¹, s11220074@student.ubm.ac.id²

*Penulis Korespondensi: s11220074@student.ubm.ac.id¹

Abstract. *This study aims to examine the effect of Institutional Ownership, Firm Size, Capital Intensity, and Leverage on Tax Management in property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021–2024 period. The study was conducted to evaluate the extent to which tax management practices are implemented to maintain corporate stability and fulfill responsibilities toward stakeholders. This research employs secondary data obtained from companies' financial statements. The research sample was selected using the purposive sampling method and analyzed using SPSS version 29 with multiple linear regression analysis techniques. Tax Management is proxied by the Current Effective Tax Rate (Current ETR), Institutional Ownership by institutional ownership proportion, Firm Size by the natural logarithm of total assets, Capital Intensity (CIR), and Leverage (DAR). The simultaneous test results indicate that all independent variables significantly affect Tax Management. Partially, Firm Size and Capital Intensity do not significantly influence Tax Management, while Institutional Ownership and Leverage have a significant positive effect on Tax Management. The findings conclude that companies with higher levels of Institutional Ownership and Leverage tend to engage more actively in Tax Management practices.*

Keywords: *Capital Intensity; Firm Size; Institutional Ownership; Leverage; Tax Management.*

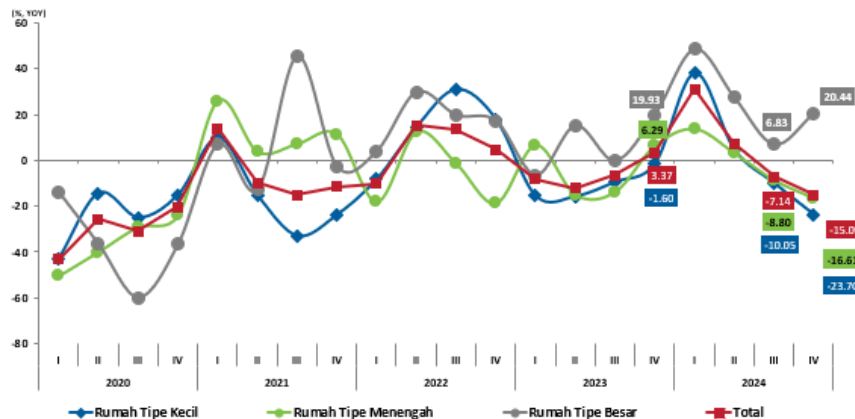
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Capital intensity, dan *Leverage* terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana manajemen pajak dilakukan manajemen untuk menjaga kestabilan perusahaan dan tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan, sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling dan diolah menggunakan SPSS versi 29 dengan teknik analisis statistik linier berganda. Manajemen Pajak menggunakan proksi Current ETR (Effective Tax Rate), Kepemilikan Institusional proporsi kepemilikan institusional, Ukuran Perusahaan menggunakan logaritma natural total aset, Capital intensity (CIR) dan *Leverage* (DAR). Secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak. Secara parsial, Ukuran Perusahaan dan Capital intensity tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak, sedangkan Kepemilikan Institusional dan *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan tingkat Kepemilikan Institusional dan *Leverage* yang tinggi cenderung melakukan Manajemen Pajak.

Kata kunci: Capital intensity; Kepemilikan Institusional; *Leverage*; Manajemen Pajak; Ukuran Perusahaan.

1. LATAR BELAKANG

Pandemi COVID-19 masih menjadi buah perbincangan diberbagai hal hingga saat ini, tidak dapat dipungkiri masa pandemi adalah masa yang sulit untuk stabilitas ekonomi. Suatu fenomena ekonomi dapat menimbulkan berbagai reaksi pasar salah satunya prinsip saving dan “wait and see” yang disebabkan menurunnya daya beli atas ketidakpastian ekonomi. Menghadapi masalah tersebut sebagai upaya penyelamatan ekonomi nasional pemerintah mengeluarkan program yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), adapun insentif yang dirasakan pada sektor sektor properti dan real estate yaitu 1) Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 150/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pemberian

Subsidi Bunga/Subsidi Margin, 2) Intensif PPN Sektor Perumahan yaitu Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2022 dan diperpanjang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK-13/2025). Adapun efek ekonomi yang dirasakan sektor properti dan real estate yang dapat dilihat melalui grafik penjualan berikut:



Gambar 1. Data Pertumbuhan Tahunan Penjualan.

Sumber: Survei SHPR Bank Indonesia 2024.

Berdasarkan data pertumbuhan tahunan penjualan properti residensial 2021-2024 menunjukkan pertumbuhan penjualan secara bertahap. Pada periode ini juga berlaku subsidi bunga KPR dan insentif PPN DTP. Oleh karena itu, subsidi bunga KPR dan PPN DTP menjadi indikasi adanya peran penting daya beli konsumen terhadap pertumbuhan penjualan sektor properti dan real estate. Insentif selama masa pandemi sempat sedikit memberikan angin segar bagi perusahaan dan di tengah kondisi bisnis yang tidak stabil, sehingga hal ini memotivasi adanya penyesuaian manajemen pajak pada perusahaan. Meskipun sudah ada insentif pajak, berapapun nominalnya pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayar ke negara dengan sifat memaksa dan diatur dalam peraturan perpajakan (Ristanti et al, 2022). Oleh karena itu, manajemen pajak sering digunakan manajemen untuk memperkecil seminimal mungkin pajak yang dibayar di saat kondisi ekonomi yang tidak pasti.

Contoh kasus perusahaan properti yang melakukan manajemen pajak yaitu PT Bhakti Agung Propertindo Tbk (BAPI) yang diterbitkan www.pajak.go.id diduga dengan sengaja menyampaikan SPT PPh 4 Ayat 2 tidak benar sejak 2018 hingga 2019, menanggapi hal tersebut melalui www.idx.co.id announcement stock yang dijelaskan Surat Penjelasan Atas Pemberitaan Media Massa bahwa PT BAPI pada prinsipnya mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki niat mengambil keuntungan dari kewajiban perpajakan. Dugaan tersebut terdapat perbedaan penafsiran antara wajib pajak dan fiskus,

adapun kekurangan penyetoran pajak tersebut sebenarnya tercatat dalam laporan keuangan sebagai utang pajak. Menurut Hanum et al. (2022) penundaan pajak merupakan salah satu bentuk manajemen pajak.

Menurut Fitriana & Isthika (2021) manajemen pajak dilaksanakan untuk memperoleh likuiditas dan laba yang diinginkan, tingkat laba yang besar menjadi potensi bagi pemilik modal untuk memperoleh dividen yang tinggi. Oleh karena itu, dipilih kepemilikan institusional sebagai variabel yang dapat mempengaruhi manajemen pajak. Berlandaskan Gurusinga et al. (2024) mempengaruhi pengawasan menjadi maksimal karena kepemilikan saham institusional dipakai untuk mendukung kinerja manajemen. Kepemilikan saham erat kaitan dengan ukuran perusahaan, semakin besar perusahaan maka semakin mudah juga perusahaan untuk masuk ke pasar modal (Fitriana & Isthika, 2021). Ukuran suatu perusahaan, yang ditentukan oleh total asetnya, sangat memengaruhi kinerja keseluruhan, profitabilitas, dan kemampuan untuk menarik serta mempertahankan sumber daya manusia terampil yang diperlukan untuk pertumbuhan dan keunggulan kompetitif (Nabhilla & Wahyudi, 2022). Perusahaan-perusahaan besar lebih mampu mengelola aset mereka secara efektif. Oleh karena itu, dipilih variabel *capital intensity* sebagai pengukuran seberapa besar intensitas modal yang ditanamkan untuk aset tetap (Chytia & Pradana, 2021). Memperoleh aset untuk mendukung aktivitas perusahaan, salah satunya dapat diperoleh dari pinjaman. Perusahaan sektor properti dan real estate memiliki karakteristik usaha dengan utang yang tinggi, seperti untuk akuisisi lahan dan pendanaan proyek konstruksi. Sehingga pendanaan untuk biaya-biaya tersebut sering bergantung pada pihak eksternal. Oleh karena itu, dipilih variabel *Leverage* sebagai pengukuran sejauh mana perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan (Nabhilla & Wahyudi, 2022). Penelitian ini dibuat dikarenakan terdapatnya perbedaan pembuktian penelitian-penelitian terkait pengaruh pengaruh kepemilikan Institusional, ukuran perusahaan, *capital intensity* dan *Leverage* terhadap manajemen pajak. Pada hasil inkonsistensi penelitian terdahulu, pada penelitian ini perlu identifikasi dan analisis lebih mendalam terkait Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, *Capital Intensity* dan *Leverage* khususnya pada perusahaan properti dan real estate pada tahun 2021-2024.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi

Teori agensi ini digunakan penulis untuk menjelaskan hubungan antara kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *Leverage* dengan manajemen pajak. Berlandaskan Jensen & Mekling (1976), teori agensi menjelaskan hubungan antara agen

(manajemen) dengan prinsipal (pemegang saham). Teori ini berkaitan tentang adanya delegasi prinsipal ke agen untuk melakukan tanggung jawab sesuai dengan kepentingan agen.

Fokus manajemen dalam melakukan manajemen pajak adalah bagaimana perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang terutang sehingga menghasilkan laba yang maksimal (Bela & Kurnia, 2023). Hal tersebut demikian dilakukan karena beban pajak merupakan pengurang keuntungan perusahaan yang dapat didistribusikan (Nataherwin, et al., 2024). Oleh karena itu, manajemen (agen) melakukan manajemen pajak, sebagai bentuk strategi demi kesejahteraan pemegang saham (prinsipal), baik dalam kondisi pembayaran pajak yang rendah maupun pembayaran pajak yang tinggi (Felicia et al, 2024).

Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah bentuk perusahaan berusaha mengurangi beban pajak dengan cara legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang adapun upaya tersebut dengan cara memanfaatkan celah undang-undang perpajakan (Kanatalo & Pratiwi, 2022). Manajemen pajak bukan untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak akan tetapi mengatur pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah yang seharusnya dibayar (Rianto & Asyiyah, 2022).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan yang dikuasai oleh institusi atau lembaga (Sari & Puspa, 2023). Penguasaan pada pihak kepemilikan institusional terbesar dapat menekan manajemen untuk tidak merugikan para pemegang saham (Maharani & Oktavianna, 2024). Bentuk pengaruh kepemilikan institusional yaitu pada efisiensi pembayaran pajak (Inviolita et al., 2022).

Dalam perspektif agensi teori, kepemilikan institusional menjalankan peranan penting dalam monitoring manajemen atas delegasi tanggung jawab dari pihak prinsipal (Gurusinga et al, 2024). Pengawasan ini sebagai bentuk menjamin kemakmuran para pemegang saham (Chytia & Pradana, 2021).

Keberadaan kepemilikan institusional cenderung melakukan tekanan terhadap manajemen untuk memaksimalkan kinerja keuangan, karena tentunya sebagai pemegang saham menginginkan laba yang tinggi untuk menghasilkan dividen yang tinggi juga (Syahnandevito et al., 2024). Kepemilikan institusional sangat menjaga investasi mereka, keadaan ini terlihat bahwasanya kepemilikan institusional tidak mudah percaya dan sering terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis (Chytia & Pradana, 2021). Keadaan ini tidak terlepas dari kepemilikan institusional sebagai pemegang saham terbesar yang sangat mengupayakan pemaksimalan laba sebagai imbal balik atas investasi yang mereka tanam atau setidaknya bisa dikonversikan ke dalam nilai modal (Syahnandevito et al, 2024; Fitriani et al,

2024). Oleh karena itu, penekanan terhadap beban pajak dilaksanakan sebagai upaya untuk mencapai kepentingan kepemilikan institusional tersebut (Fitriani et al, 2021). Sehingga, bisa disimpulkan kepemilikan institusional cenderung menekan manajemen untuk memaksimalkan kinerja dan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Andini et al, 2022).

Melalui penelitian Sari & Puspa (2021); Inviolita et al. (2022); Maharani & Oktavianna (2024) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen pajak. Berlandaskan uraian tersebut disusun hipotesis pertama sebagai berikut.

H1: Kepemilikan Institusional Berdampak Signifikan Terhadap Manajemen Pajak

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah klasifikasi untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan (Fitriana & Isthika, 2021). Bentuk yang mencerminkan perusahaan besar atau kecil bisa dilihat dari total aktiva, perusahaan yang memperlihatkan skala besar mencerminkan adanya sumber daya lebih dibandingkan perusahaan skala kecil (Hanum et al., 2022).

Berlandaskan perspektif teori agensi, perusahaan besar cenderung mudah untuk memasuki pasar modal karena keadaan ini dimanfaatkan investor untuk memperoleh deviden yang tinggi (Fitri & Isthika, 2021). Oleh karena itu, ukuran perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab sosial (Valensia & Riswandari, 2023). Manajemen (agen) akan selalu melakukan berbagai macam strategi demi kesejahteraan pemegang saham (prinsipal), baik dalam kondisi pembayaran pajak yang rendah maupun pembayaran pajak yang tinggi (Felicia et al, 2024). Besar maupun kecil perusahaan bisa dilihat dari ukuran penghasilan, total modal, jumlah karyawan, nilai pasar, saham dan total aktiva (Hanum et al., 2022). Segala sumber daya tersebut bisa mendukung produktivitas yang tinggi sehingga menghasilkan laba yang tinggi juga (Ng & Setiawan, 2023). Sehingga, hal tersebut menjadi bahan pertimbangan investor untuk berinvestasi.

Menurut Hanum et al. (2022) ukuran perusahaan mempengaruhi secara signifikan terhadap manajemen pajak karena memiliki kesempatan yang besar dalam menerapkan pencatatan akuntansi yang efektif sehingga bisa menekan tarif efektif pajak perusahaan. Hasil penelitian oleh Fitriana & Ishtika (2021) ukuran perusahaan berdampak terhadap manajemen pajak, pihak manajemen memaksimalkan segala upaya dengan mempergunakan segala sumber daya tersedia agar bisa meminimalkan beban pajak. Penelitian Febe et al. (2024) juga mengatakan bahwasanya ukuran perusahaan berdampak terhadap manajemen pajak, karena ukuran perusahaan besar sangat memaksimalkan manajemen pajak untuk meningkatkan penghasilan sekaligus menekan tarif pajak efektif yang muncul.

Melalui penelitian Hanum & Manullang (2022); Fitriana & Isthika (2021); Ng & Setiawan (2023) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Semakin tinggi tingkat ukuran perusahaan maka mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen pajak. Berlandaskan uraian tersebut disusun hipotesis kedua sebagai berikut.

H2: Ukuran Perusahaan Berdampak Signifikan Terhadap Manajemen Pajak

Capital Intensity

Capital intensity adalah pengukuran menggunakan modal yang ada untuk diinvestasikan yang diukur melalui rasio antara aktiva tetap dibagi total aset (Noviatna & Safitri, 2021). Berdasarkan perspektif teori agensi, manajemen sebagai agen dituntut memilih keputusan paling strategis dalam efisiensi modal pada investasi aset sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak prinsipal.

Dalam Prabowo et al. (2025) menjelaskan investasi pada aset tetap menciptakan potensi penghematan pajak. Hal tersebut dapat diciptakan, melalui pemanfaatan nilai depresiasi yang melekat pada aset tetap bisa dimanfaatkan untuk skema penekanan beban pajak (Fitri & Isthika, 2021). Pemanfaatan intensitas aset tetap sebagai alat manajemen pajak dianggap efektif karena hampir seluruh aset tetap mengalami depresiasi kecuali tanah (Kanatalo & Pratiwi, 2022). Serta, Semakin besar beban depresiasi maka mendorong penekanan beban pajak, beban depresiasi sebagai alat mekanisme manajemen pajak dianggap efektif untuk menekan beban pajak (Noviatna & Safitri, 2024). Menurut Prabowo et al. (2025) intensitas aset tetap memberikan celah untuk manajemen sebagai alat manajemen pajak yang sah.

Melalui penelitian Fitri & Isthika (2021); Mariana et al. (2021); Prabowo et al. (2025) capital intensity berpengaruh terhadap manajemen pajak. Semakin tinggi capital intensity maka semakin mempengaruhi manajemen pajak. Berlandaskan uraian tersebut disusun hipotesis ketiga sebagai berikut.

H3: Capital Intensity Berdampak Signifikan Terhadap Manajemen Pajak

Leverage

Leverage adalah pengukuran yang digunakan untuk evaluasi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang terutama pada situasi likuidasi (Monica & Josephine 2024).

Dalam perspektif agensi teori, manajemen diberikan kepercayaan untuk memilih dalam memenuhi pendanaan perusahaan, termasuk pendanaan dari eksternal yakni hutang (Fitriana & Isthika, 2021). Perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka mencerminkan ketergantungan pendanaan terhadap hutang (Nabhilla & Wahyudi, 2022).

Pendanaan dengan memakai hutang diminati perusahaan, karena selain sebagai pemenuhan pendanaan juga bisa difungsikan sebagai pengurang beban pajak (Sari & Puspa, 2023). Tujuan penggunaan hutang pada dasarnya untuk aktivitas pembiayaan perusahaan, namun hutang juga bisa menjadi alat mekanisme manajemen pajak (Gurusinga et al, 2024). Letak hutang dipakai sebagai mekanisme manajemen pajak ialah pada pemanfaatan pendanaan hutang menimbulkan beban bunga yang harus dibayarkan, beban bunga tersebut seringkali dipakai manajemen untuk mengurangi penghasilan kena pajak sehingga secara otomatis bisa menekan beban pajak (Sari & Puspa, 2023). Secara peraturan perpajakan beban bunga yang melekat pada hutang ialah deductible expense yang secara fiskal diakui bisa mengurangi laba kena pajak (Noviatna & Safitri, 2021). Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ini manajemen memakai celah perpajakan dengan memakai hutang selain sebagai kebutuhan aktivitas pembiayaan juga bisa dipakai sebagai alat mekanisme manajemen pajak.

Melalui penelitian Bela & Kurnia (2023); Gurusinga et al. (2024); Sari & Puspa (2023) *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak. Semakin tinggi *Leverage* maka semakin tinggi manajemen pajak dilakukan. Berlandaskan uraian tersebut disusun hipotesis keempat sebagai berikut.

H4: *Leverage* Berdampak Signifikan Terhadap Manajemen Pajak

3. METODE PENELITIAN

Subjek penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024. Objek penelitian menggunakan laporan keuangan yang dipublikasi 2021-2024. Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder yaitu laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate dan pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan data diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 29 dengan teknik analisis linier berganda.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Manajemen Pajak pada penelitian ini menggunakan Current Effective Tax Rate (CETR). Current ETR dihitung dengan menggunakan beban pajak kini (current tax) dibagi laba sebelum pajak penghasilan (Pre-tax income) (Wulandari et al, 2023; Hakim & Daljono, 2023; Darsani & Sukartha, 2021; Nisa & Kurnia, 2023). Pengukuran Current ETR menjadi indikator perbandingan seberapa besar tarif beban pajak kini dengan tarif pajak yang berlaku di suatu negara (Hakim & Daljono, 2023). Serta Current ETR menjadi taksiran berapa besar perbedaan perhitungan laba komersial dan laba fiskal (Wulandari et al, 2023).

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Sumber : (Nisa & Kurnia, 2023), (Hakim & Daljono, 2021), (Wulandari et al, 2023)

Variabel Independen

Variabel independen (X1) dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional. Pada penelitian ini diukur dengan menghitung intensitas kepemilikan institusional terhadap saham yang beredar.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Saham Beredar}}$$

Sumber: (Sari & Puspa, 2023; Inviolita et al., 2022; Maharani & Oktavianna, 2024)

Variabel independen (X2) pada perusahaan ini menggunakan pengukuran logaritma naturan total aset tetap.

$$\text{Size} = \ln (\text{Total Aktiva})$$

Sumber : (Hanum et al., 2022; Rianto & Asyiyah 2022; Nabhilla & Wahyudi, 2022)

Variabel independen (X3) pada penelitian ini menggunakan intensitas aset tetap terhadap total aktiva.

$$\text{CIR} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber : (Nabhilla & Wahyudi, 2022; Chytia & Pradana, 2021; Chang et al., 2023)

Variabel independen (X4) pada penelitian ini menggunakan rasio hutang Debt to Assets Ratio (DAR).

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber : (Rianto & Asyiyah, 2022; Bela & Kurnia, 2022; Inviolita et al., 2022)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel.

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Perusahaan
1	Total perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	92
2	Perusahaan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang Rupiah 2021-2024	92
3	Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI selama tahun 2021-2024	(12)
4	Perusahaan yang tidak mempublikasi laporan keuangan secara lengkap dari tahun 2021-2024	(7)
5	Perusahaan yang tidak konsisten memiliki laba 2021-2024	(43)
6	Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan saham institusional	(3)
Sampel penelitian		27
Periode penelitian (2021-2024)		4
Data yang diteliti		108
Data outlier		(52)
Jumlah data diolah		56

Sumber : Data diolah, 2026.

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif.

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	56	0.466735	0.966200	0.736951	0.146920
Ukuran Perusahaan	56	24.085933	31.962061	29.017410	1.923362
Capital intensity	56	0.000192	0.107286	0.041832	0.034547
<i>Leverage</i>	56	0.009195	0.523113	0.255442	0.135928
Manajemen Pajak	56	0.009720	0.228703	0.113742	0.044092
Valid N (listwise)	56				

Sumber : Olah Data IBM SPSS Statistics oleh penulis, 2026.

Hasil dari 56 pengolahan data diketahui bahwa variabel kepemilikan institusional diperoleh nilai rata-rata 0,736951, maksimum 0,966200 (PT Suryamas Dutamakmur Tbk. 2023) dan minimum 0,466735 (PT Fortune Mate Indonesia Tbk 2023).

Variabel ukuran perusahaan diperoleh nilai rata-rata 29,017410, maksimum 31,962061 (PT Bumi Serpong Damai Tbk. 2024) dan minimum 24,085933 (PT Pakuwon Jati Tbk. 2021).

Variabel Capital Intensity diperoleh nilai rata-rata 0,041832, maksimum 0,107286 (PT Metropolitan Land Tbk. 2024) dan minimum 0,000192 (PT Fortune Mate Indonesia Tbk. 2022)

Variabel *Leverage* diperoleh nilai rata-rata 0,255442, maksimum 0,523113 (PT Ciputra Development Tbk. 2021) dan minimum 0,009195 (PT Star Pacific Tbk. 2024).

Variabel Manajemen Pajak diperoleh nilai rata-rata 0,113742, maksimum 0,22870 (PT Mega Manunggal Property Tbk. 2023) dan minimum 0,009720 (PT Star Pacific Tbk. 2021).

Nilai standar deviasi pada masing-masing variabel lebih kecil daripada nilai mean, artinya penyebaran data pada penelitian ini terjadi secara rata.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas - One Sample Kolmogorov-Smirnov Test.

<i>Unstandardized Residual</i>	
N	55
Asymp.Sig (2-tailed)	0.200 ^d

Sumber : Olah Data IBM SPSS Statistics oleh penulis, 2026.

Uji normalitas ini untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali, 2011). Berdasarkan tabel 3 Asymp.Sig (2-tailed) 0.200^d lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Penelitian ini melakukan transformasi data variabel independen dan dependen dalam bentuk Logaritma Natural (LN) atau dengan kata lain menjadi bentuk regresi double log, hal ini bertujuan untuk memperbaiki penyebaran distribusi data yang ekstrim sehingga memudahkan proses analisis statistik.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Uji Multikolinieritas.

<i>Collinearity Statistics</i>		
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Ln_KI	0.793	1.262
Ln_Size	0.899	1.113
Ln_CI	0.885	1.130
Ln_LEV	0.772	1.295
Dependent Variable : Ln MP		

Sumber : Olah Data IBM SPSS Statistics oleh penulis, 2026.

Berdasarkan tabel 4 nilai masing-masing variabel: kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, capital intensity dan *Leverage* memiliki nilai tolerance $\geq 0,10$ dan VIF ≤ 10 , maka tidak ditemukan gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas.

	<i>Sig.</i>
(Constant)	0.876
Ln_Kepemilikan Institusional	0.233
Ln_Ukuran Perusahaan	0.939
Ln_Capital intensity	0.660
Ln_Leverage	0.664

Sumber : Olah Data IBM SPSS Statistics oleh penulis, 2026.

Berdasarkan tabel 5 nilai masing-masing variabel: kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, capital intensity dan *Leverage* memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($> 0,05$), maka tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Uji Autokorelasi.

Model	Durbin-Watson
1	1.929

Sumber : Olah Data IBM SPSS Statistics oleh penulis, 2026

$$\begin{aligned}
 \text{Uji Autokorelasi} &= DW > dU < (4-dU) \\
 &= 1.976 > 1.7240 < 4 - 1.7240 \\
 &= 1.976 > 1.7240 < 2.276
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil uji Durbin Watson diatas menunjukkan nilai Durbin Watson $1.976 > 1.7240 < 2.276$ sehingga telah dipenuhinya syarat terbebas dari autokorelasi.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Uji Regresi Linier Berganda.

Unstandardized Coefficient		
	B	Std. Error
(Constant)	0.57	0.66
Ln_KI	0.101	0.047
Ln_Size	-0.004	0.004
Ln_CI	-0.060	0.210
Ln_Lev	0.230	0.052

Sumber : Olah Data IBM SPSS Statistics oleh penulis, 2026.

Berdasarkan tabel 7 diperoleh persamaan linier berganda sebagai berikut :

Manajemen Pajak = $0.57 + 0.101$ Kepemilikan Institusional - 0.004 Ukuran Perusahaan - 0.060 Capital intensity + 0.230 *Leverage* + e

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (R^2).

Model	Adjusted R Square
1	0.236

Sumber : Olah Data IBM SPSS Statistics oleh penulis, 2026.

Berdasarkan tabel 8 nilai Adjusted R Square menunjukan nilai 0,236 (23,6%). Hal ini menunjukan bahwa variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 23,6%, sementara sisanya yaitu 76,4%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 9. Uji Simultan (Uji F).

Model	F	Sig
1	5.178	0.001 ^b

Sumber : Olah Data IBM SPSS Statistics oleh penulis, 2026.

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan nilai signifikan $0,001 < 0,05$, maka dapat disimpulkan variabel Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Capital intensity dan *Leverage* secara bersamaan berkontribusi secara simultan secara signifikan terhadap Manajemen Pajak.

Uji t

Tabel 10. Uji Parsial (Uji t).

	B	Sig
(Constant)	0.57	0.388
Ln_KI	0.101	0.038
Ln_Size	-0.004	0.316
Ln_CI	-0.060	0.777
Ln_Lev	0.230	<0.001

Sumber : Olah Data IBM SPSS Statistics oleh penulis, 2026.

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan nilai signifikansi kepemilikan institusional (X1) $0,038 < 0,05$ maka H1 diterima, ukuran perusahaan (X2) $0,316 > 0,05$ maka H2 ditolak, capital intensity (X3) $0,777 > 0,05$ maka H3 ditolak, *Leverage* (X4) $<0,001 > 0,05$ maka H4 diterima.

Pembahasan

Kepemilikan Institusional Berdampak Signifikan Terhadap Manajemen Pajak

Hasil uji t dan analisis regresi pada tabel 10, dihasilkan nilai signifikansi dari variabel kepemilikan institusional senilai $0,038 (<0,05)$ dengan hasil analisis regresi bernilai positif yakni $0,101$. Maka dihasilkan hasil analisis pada variabel ini ialah kepemilikan institusional berdampak secara positif signifikan terhadap manajemen pajak, hipotesis pertama diterima.

Berlandaskan teori agensi, kepemilikan institusional memiliki peranan dalam mengawasi delegasi tanggung jawab dari pihak prinsipal ke manajemen (Gurusinga et al, 2024). Keadaan ini selaras dengan teori keagenan, dimana perusahaan dengan yang memiliki tingkat persentase kepemilikan institusional lebih besar cenderung mampu mempengaruhi keputusan manajemen pajak yang dilaksanakan perusahaan (Sari & Puspa, 2021). Bentuk pengawasan yang dilaksanakan sebagai bentuk meminimalisir konflik keagenan serta bisa menjamin kemakmuran para pemegang saham (Chytia & Pradana, 2021).

Berlandaskan uraian diatas dengan studi ini yang menunjukan hasil tingkat kepemilikan institusional yang tinggi, maka akan mendorong manajemen pajak pada suatu perusahaan juga

tinggi. Signifikansi kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak ialah terletak pada kepemilikan saham yang lebih besar dibandingkan kepemilikan saham lain, sehingga keadaan ini mendorong sikap kepemilikan institusional memiliki peran monitoring yang ketat pada perusahaan (Ahmad & Halim, 2023). Begitu juga perspektif menurut Wardana & Asalam (2021), ketika kepemilikan institusional memiliki tingkat rasio yang tinggi, maka ada kecenderungan mendesak manajemen untuk mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, terutama dalam hal optimalisasi laba.

Manajemen pajak yang tinggi terjadi pada perusahaan mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional untuk menekan beban pajak perusahaan (Syahnandevito et al, 2024). Tekanan tersebut berupa desakan kepemilikan institusional kepada manajemen untuk melakukan kebijakan perpajakan yang menekan beban pajak, dimana beban pajak ialah pengurang laba perusahaan, oleh karena itu pengawasan institusional cenderung mendesak manajemen untuk meminimalkan beban pajak tersebut (Syahnandevito et al, 2024). Desakan penekanan beban pajak tersebut bukan tanpa alasan, sebagai penanam modal terbesar kepemilikan institusional mendesak manajemen untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga mendukung aktivitas investasi (Syahnandevito et al, 2024). Setiap aktivitas investasi pasti memiliki tujuan, pemegang saham institusional menanamkan modalnya dan mendesak manajemen untuk menghasilkan laba setinggi-tingginya keadaan ini tidak terlepas dari sifat pemegang saham yang pada dasarnya ingin memperoleh prospek return atas investasi yang mereka tanamkan yakni dividen (Syahnandevito et al, 2024). Dengan kata lain, kepemilikan institusional cenderung fokus pada bagaimana menghasilkan profit di akhir periode, mereka fokus untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Andini et al, 2022)

Uraian diatas menjelaskan indikasi-indikasi hasil studi ini yang menghasilkan bahwasanya kepemilikan institusional mempengaruhi manajemen pajak. Hasil studi ini selaras dengan studi Syahnandevito et al. (2024); Wardana & Asalam (2021); Suryatna et al (2023); juga memperlihatkan kepemilikan institusional berdampak positif terhadap manajemen pajak, dijelaskan bahwasanya semakin besar intensitas kepemilikan institusional maka semakin menunjukkan manajemen pajak yang tinggi.

Ukuran Perusahaan Tidak Berdampak Terhadap Manajemen Pajak

Hasil uji t dan analisis regresi pada tabel 10, dihasilkan nilai signifikansi dari variabel ukuran perusahaan senilai 0,316 ($<0,05$). Maka, hipotesis kedua ditolak. Dihasilkan analisis pada variabel ini ialah ukuran perusahaan tidak berdampak terhadap manajemen pajak.

Berlandaskan teori agensi, perusahaan besar cenderung mudah untuk memasuki pasar modal karena keadaan ini dimanfaatkan investor untuk memperoleh deviden yang tinggi (Fitri

& Isthika, 2021). Oleh karena itu, ukuran perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab sosial (Valensia & Riswandari, 2023). Manajemen (agen) akan selalu melakukan berbagai macam strategi demi kesejahteraan pemegang saham (prinsipal), baik dalam kondisi pembayaran pajak yang rendah maupun pembayaran pajak yang tinggi (Felicia et al, 2024). Akan tetapi dalam hasil studi ini belum mampu mendefinisikan teori tersebut.

Berlandaskan hasil statistika ukuran perusahaan kecil maupun besar dalam studi ini memiliki nilai current ETR yang beragam atau dengan kata lain secara statistika belum mampu menjelaskan variasi (Nataherwin et al, 2024). Sehingga nilai manajemen pajak tidak bisa dipengaruhi oleh ukuran perusahaan besar ataupun kecil. Keadaan ini bisa mengindikasikan bahwasanya faktor yang bisa mempengaruhi manajemen pajak bukan berlandaskan ukuran perusahaan tetapi bagaimana komponen yang dipakai untuk menghasilkan beban pajak kini. Perlu diketahui manajemen pajak pada studi ini memakai proksi Current ETR yang sensitif dengan nilai beban pajak kini, menurut Yahya et al (2025) beban pajak kini berasal dari laba rugi fiskal yang pembentukannya diproses melalui adanya koreksi fiskal yakni adanya deductible expense dan non deductible expense dengan kata lain perusahaan besar maupun kecil bisa terjadi kebijakan fiskal yang sama. Sehingga, menghasilkan current ETR yang beragam.

Kemudian, perusahaan besar maupun kecil juga menyadari adanya pengawasan dari pihak-pihak eksternal, berlandaskan penelitian Nabhillah & Wahyudi (2022) ukuran perusahaan besarcenderung akan menarik perhatian petugas fiskus, serta menurut Hakim & Daljono (2023) menambahkan bahwasanya ukuran perusahaan memiliki hubungan terhadap political teori, dimana semakin besar perusahaan maka semakin besar kontrol yang dilaksanakan pemerintahan, penelitian Nabhillah & Wahyudi (2022) menambahkan ukuran perusahaan besar cenderung lebih disorot oleh pemerintah sehingga mendorong kehati-hatian dalam melakukan manajemen pajak. Begitu juga perusahaan kecil yang tidak lepas dari pengawasan pemerintah di masa sekarang, dalam Rosyid et al (2024) munculnya Undang-undang No.7 tahun 2021 terkait adanya pembaharuan harmonisasi peraturan pajak tentang pengawasan dan transparansi transaksi digital, pengawasan ini termasuk penerapan teknologi block chain dan big data analytic sehingga adanya integrasi data perpajakan yang mudah diakses pemerintah, sehingga perusahaan besar maupun kecil tidak lepas dari pengawasan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan tidak bisa mempengaruhi manajemen pajak, karena perusahaan besar maupun kecil berpotensi mematuhi dan lebih disiplin terhadap perpajakan.

Selain itu, perusahaan besar maupun kecil memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan manajemen pajak (Kamarullah, 2025). Berlandaskan kesempatan manajemen

pajak, menurut Nabhilla & Wahyudi (2022) perusahaan besar memiliki sumber daya internal dan akses informasi yang memadai sehingga manajemen pajak bisa berjalan efektif, serta Fitriana & Isthika (2021) perusahaan besar lebih memiliki keahlian perencanaan pajak yang optimal karena sumber daya yang dimiliki lebih besar. Meskipun sumber daya perusahaan kecil tidak sama dengan perusahaan besar, praktek akuntansi secara efektif tetap bisa dilaksanakan dengan memakai jasa konsultan pajak, menurut Samosir (2025) bahwasanya konsultan pajak bisa berperan menjadi pendamping strategis untuk pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan sesuai hukum, sehingga praktik manajemen pajak yang dilaksanakan tetap dalam ketentuan perpajakan dan terarah.

Berlandaskan penjelasan Kamarullah (2025) dan Natherwin et al. (2024) bahwasanya manajemen pajak dilaksanakan oleh perusahaan besar maupun kecil, serta beban pajak dihitung dari keuntungan bukan berlandaskan ukuran perusahaan. Penelitian Bela & Kurnia (2023) juga menambahkan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi manajemen pajak, ukuran perusahaan tidak menentukan efektifitas manajemen pajak walaupun beberapa teori mengungkapkan ukuran perusahaan yang besar bisa menekan beban pajak karena memiliki sumber daya yang mengoptimalkan manajemen pajak, namun Bela & Kurnia (2023) juga menjelaskan bahwasanya ukuran perusahaan dengan total aktiva yang tinggi bisa mempengaruhi beban pajak juga tinggi.

Uraian diatas menjelaskan indikasi-indikasi hasil studi ini yang menghasilkan bahwasanya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi manajemen pajak. Hasil studi ini selaras dengan studi Natherwin et al. (2024); Kamarullah (2025); Nabhilla & Wahyudi (2022); Rianto & Asyiyah (2022) bahwasanya ukuran perusahaan tidak berdampak terhadap manajemen pajak. Dijelaskan bahwasanya manajemen pajak tidak dibatasi dengan ukuran perusahaan.

Capital intensity Tidak Berdampak Terhadap Manajemen Pajak

Hasil uji t dan analisis regresi pada tabel 10, dihasilkan nilai signifikansi dari variabel capital intensity senilai 0,777 ($<0,05$). Maka, hipotesis ketiga ditolak. Dihasilkan analisis pada variabel ini ialah capital intensity tidak berdampak terhadap manajemen pajak.

Berlandaskan prinsip teori agensi manajemen (agen) dituntut untuk menjalankan efisiensi modal pada investasi aset semaksimal mungkin sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pihak prinsipal sehingga bisa memfasilitasi operasional dan mendorong perolehan laba (Nabhilla & Wahyudi, 2024). Akan tetapi, hasil studi ini tidak mampu mendefinisikan teori tersebut, karena variasi capital intensity tidak mampu menunjukkan pengaruhnya terhadap manajemen pajak.

Hal bisa mengindikasikan bahwasanya tidak berdampaknya capital intensity terhadap manajemen pajak yakni, pemanfaatan nilai depresiasi yang melekat pada aset tetap dimanfaatkan untuk skema penekanan beban pajak, akan tetapi tidak semua nilai aset tetap mencerminkan bahwasanya aset tetap tersebut masih memiliki nilai depresiasi (Noviatna & Safitri, 2021). Selain itu Nisa & Kurnia (2023) juga menambahkan bahwasanya perusahaan dengan capital intensity besar mengindikasikan biasanya aset tetap tersebut sudah habis masa manfaatnya sehingga tidak memiliki beban depresiasi. Jadi tidak semua perusahaan yang memiliki aset tetap besar, belum tentu menghasilkan nilai depresiasi yang besar juga.

Menurut Fitri & Istihika (2021) beban depresiasi dimanfaatkan untuk skema menekan manajemen pajak, karena nilai depresiasi yang mengakibatkan beban pajak lebih rendah (Nabhilla & Wahyudi, 2021). Akan tetapi, pada studi ini intensitas aset tersebut belum mampu berdampak signifikan terhadap manajemen pajak. Keadaan ini bisa mengindikasikan bahwasanya aset tetap tidak bisa dipakai dalam manajemen pajak secara efektif karena memiliki keterbatasan seperti jadwal penyusutan, nominal penyusutan, metode penyusutan perpajakan yang hanya mengakui metode garis lurus, serta beberapa aturan fiskal terkait beban depresiasi (Noviatna & Safitri, 2021; Nabhilla & Wahyudi, 2022; Nisa & Kurnia, 2023). Menurut Prabowo et al. (2025) investasi pada aset tetap menciptakan potensi penghematan pajak melalui mekanisme penyusutan fiskal, akan tetapi menurut Nisa & Kurnia (2023) dan Monica & Josephine (2024) perusahaan sudah mengganti metode penyusutan komersial dengan metode penyusutan fiskal menjadi tidak menimbulkan koreksi fiskal, sehingga tidak menimbulkan pengurangan beban pajak.

Selain itu, nilai aset tetap yang besar juga tidak mencerminkan bahwasanya terjadinya mekanisme penekanan beban pajak dengan memanfaatkan nilai depresiasi, penjelasan Kanatalo & Pratiwi (2022) nilai aset tetap yang besar seringkali dipakai untuk kepentingan operasional dan investasi bukan untuk mengurangi beban pajak. Serta, perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar mendukung operasional perusahaan untuk menghasilkan laba yang besar juga sehingga bisa memperbesar beban pajak, sehingga laba yang dihasilkan bisa lebih besar dibandingkan nilai depresiasi yang muncul (Chang et al, 2023; Nabhilla & Wahyudi, 2022).

Uraian diatas menjelaskan indikasi-indikasi hasil studi ini yang menghasilkan bahwasanya capital intensity tidak mempengaruhi manajemen pajak. Penelitian yang dilaksanakan Nabhilla & Wahyudi (2022); Chytia & Pradana (2021); Bela & Kurnia (2023); Monica & Josephine (2024); Kanatalo & Pratiwi (2022) juga menghasilkan bahwasanya capital intensity tidak berdampak terhadap manajemen pajak. Bahwasanya capital intensity tidak efektif sebagai mekanisme manajemen pajak.

Leverage Berdampak Signifikan Terhadap Manajemen Pajak

Hasil uji t dan analisis regresi pada tabel 10, dihasilkan nilai signifikansi dari variabel kepemilikan institusional senilai <0.001 ($>0,05$) dengan hasil analisis regresi bernilai positif yakni 0,230. Maka dihasilkan hasil analisis pada variabel ini ialah *Leverage* berdampak secara positif signifikan terhadap manajemen pajak, hipotesis keempat diterima.

Studi ini selaras dengan dengan teori agensi, manajemen (agen) memiliki tanggung jawab untuk mengolah segala pendanaan termasuk dari sarana pendanaan eksternal yakni hutang demi kelancaran bisnis (Fitriana & Isthika, 2021). Penggunaan hutang selain bermanfaat sebagai sumber pendanaan, hutang juga bisa dipakai sebagai mekanisme manajemen pajak. Oleh karena itu pemilihan penggunaan hutang cenderung diminati manajemen untuk menekan beban pajak dan memaksimalkan laba (Monica & Josephine, 2024).

Tujuan penggunaan hutang sebenarnya bermaksud untuk pembelian atau pembiayaan aset perusahaan, hutang juga dianggap sebagai penyelamat perusahaan saat mengalami kegagalan apabila dipakai secara efektif (Gurusinga et al, 2024). Hubungan penggunaan hutang dengan manajemen pajak ialah terletak dari pemanfaatan hutang yang bisa menimbulkan beban bunga, dimana beban bunga tersebut bisa memitigasi beban pajak penghasilan (Sari & Puspa, 2023). Mekanisme beban bunga sebagai pengurang beban pajak penghasilan ialah terletak pada ketika perusahaan memiliki hutang maka perusahaan juga membayar beban bunga, kemudian beban bunga yang ialah deductible expense yang bisa mengurangi penghasilan kena pajak (Noviatna & Safitri, 2021). Oleh karena itu, kondisi ini memberikan peluang manajemen untuk tetap melaksanakan kewajiban dengan memanfaatkan celah perpajakan dengan memakai hutang sebagai pendanaan dipakai sebagai mekanisme penekanan beban pajak, jika rasio *Leverage* tinggi maka mencerminkan pemanfaatan hutang dalam pembiayaan perusahaan (Nabhilla & Wahyudi, 2022).

Penelitian Nabhilla & Wahyudi (2022) juga menerangkan bahwasanya penggunaan beban bunga sebagai mekanisme manajemen pajak memperkecil penghasilan kena pajak sehingga beban pajak berkurang, penghematan beban pajak ini ialah bentuk pertahanan manajemen untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya. Selain itu, penekanan beban pajak yang mengakibatkan peningkatan laba sesudah pajak (tax after profit) yang bisa menarik minat investor dan manajemen akan memperoleh imbalan kompensasi atas kinerja yang sudah dicapai (Felicia et al, 2024). Keadaan ini menjelaskan bahwasanya pemanfaatan beban bunga untuk mekanisme manajemen pajak bisa mengurangi beban pajak yang harus dibayar, sehingga potensi laba perusahaan meningkat (Kamarullah, 2025). Selain berpotensi pada peningkatan laba, penekanan beban pajak juga bisa mempengaruhi terjaganya likuiditas perusahaan

(Kamarullah, 2025). Oleh karena itu, ketika *Leverage* tinggi tanggung jawab untuk membayar hutang dan beban bunga juga tinggi, sehingga penekanan terhadap beban pajak demi terjaganya likuiditas.

Uraian diatas menjelaskan indikasi-indikasi hasil studi ini yang menghasilkan bahwasanya *Leverage* yang tinggi mendorong manajemen pajak semakin tinggi. Adapun indikasi ini juga didukung oleh penelitian yang selaras dengan hasil penelitian Sari & Puspa (2023); Rianto & Asyiyah (2022); Santo & Nastiti (2022); Kamarullah (2025); Invoilita et al (2022) bahwasanya *Leverage* berdampak secara positif signifikan terhadap manajemen pajak, dijelaskan bahwasanya semakin tinggi hutang maka semakin besar beban bunga yang ditanggung, beban bunga tersebut efektif mengurangi dampak beban pajak. Sehingga lebih efektif sebagai alat manajemen pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan *Leverage* berpengaruh secara signifikan positif terhadap manajemen pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sektor lain seperti sektor healthcare, manufaktur, teknologi dan lain-lain. Sehingga, diperoleh hasil yang lebih komprehensif terkait manajemen pajak di berbagai sektor industri. Menambah rentang waktu penelitian dan menambah variabel seperti likuiditas atau profitabilitas yang berpotensi mempengaruhi terjadinya praktik manajemen pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, R., & Halim, A. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Insan Cita Bongaya Research Journal*.
- Bank Indonesia. (2025). *Survei harga properti residensial triwulan IV 2024: Harga properti residensial tumbuh terbatas*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_273125.aspx
- Banks, S. Z., & Kurnia. (2023). Pengaruh *firm size*, *leverage*, dan profitabilitas terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif (Studi pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2020). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v1i1>
- Bursa Efek Indonesia. (2024). *Penjelasan atas pemberitaan media massa*. https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202403/fbeb544c9d_da6464b360.pdf

- Chang, A., Meiryani, Sumarwan, U., et al. (2023). The influence of debt to equity ratio, capital intensity ratio, and profitability on effective tax rate in the tourism sector. *Journal of Governance and Regulation*.
- Chytia, & Pradana, L. B. (2021). Analisis pengaruh *capital intensity*, kepemilikan institusional, *debt to asset ratio* (DAR), dan *return on assets* (ROA) terhadap *effective tax rate* (ETR). *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.52859/jba.v8i1.132>
- Darsani, A. P., & Sukartha, M. I. (2021). The effect of institutional ownership, profitability, leverage, and capital intensity ratio on tax avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*.
- Febe, M., Novianti, B., & Theotista, G. (2024). The impact of return on assets (ROA), current ratio (CR), debt to assets ratio (DAR), and company size on effective tax rate (ETR) for the top 100 companies in Kompas in the years 2020–2023. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 8(2). <https://doi.org/10.33021/jaaf.v8i2.5401>
- Felicia, F., Veny, V., & Feliciana, F. (2024). The effect of financial ratios and company size on tax management in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019–2022. *Journal of Accounting and Financial Management*, 5(1). <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i1>
- Fitriana, E., & Isthika, W. (2021). Pengaruh *size*, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity ratio* terhadap manajemen pajak. *JUARA (Jurnal Riset Akuntansi)*.
- Gurusinga, Br. L., Robin, & Colossal, T. S. (2024). Pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*.
- Hakim, L., & Daljono. (2023). The role of firm size as a moderating variable on special relationship transactions, capital intensity, and profitability towards effective tax rate. *Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen*. <https://doi.org/10.56457/jimk.v11i2.445>
- Hanum, Z., & Manullang, Br. H. J. (2022). Pengaruh *return on assets* dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4). <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1008>
- Inviolita, C., Zirman, & Safitri, D. (2022). Pengaruh *leverage*, intensitas persediaan, dewan komisaris, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 13(2). <https://doi.org/10.21009/JRMSI.013.2.06>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kamarullah, N. (2025). The effect of profitability, leverage, company size, fixed asset intensity, institutional ownership, and tax facilities on tax management. *JIAKu: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v4i2.6395>
- Kanatalo, N. M. K., & Pratiwi, D. (2022). Pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak. *Konferensi Ilmiah Akuntansi*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021, November 26). *Pasar properti residensial di tengah pandemi COVID-19*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknltarakan/baca-artikel/14441/Pasar-Properti-Residensial-Di-Tengah-Pandemi-Covid-19.html>

- Maharani, P. D. V., & Oktavianna, R. (2024). Pengaruh kompensasi manajemen, kepemilikan institusional, dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(2). <https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2749>
- Mariana, C., Subing, T. J. H., & Mulyati, Y. (2021). Does capital intensity and profitability affect tax aggressiveness? *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*.
- Monica, C., & Josephine, K. (2024). Pengaruh *leverage*, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2022. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.
- Nabhilla, A., & Wahyudi, J. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi *effective tax rate*. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1). <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.649>
- Nataherwin, Widyasari, Febe, M., & Pangestu, J. C. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *effective tax rate* pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2022. *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, 3(3). <https://doi.org/10.47709/jebidi.v3i3.355>
- Ng, O. L., & Setiawan, T. (2023). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2019–2021. *Jurnal Bina Akuntansi*.
- Nisa, K. A., & Kurnia. (2023). Pengaruh kepemilikan pemerintah, kecakapan manajerial, *investment opportunity set*, dan *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2856>
- Noviatna, H., Zirman, & Safitri, D. (2021). Pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity ratio*, dan komisaris independen terhadap manajemen pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*.
- Prabowo, W. A., Rozikin, K., & Elmiwati. (2025). Leverage ratio, capital intensity, and inventory turnover: Their influence on the effective tax rate of textile and garment manufacturing companies (2017–2023). *International Journal of Economics and Management Research*.
- Rianto, & Asyiyah, N. M. D. (2022). Pengaruh *company size* dan *leverage* terhadap *tax management*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (AKRUAL)*.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak UMKM, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2>
- Santo, V. A., & Nastiti, C. D. (2023). Pengaruh *financial distress*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v5i1.848>
- Sari, P. L., & Puspa, F. D. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris, intensitas persediaan, dan *leverage* terhadap manajemen pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 19(2). <https://doi.org/10.37301/jkaa.v19i2.121>
- Syahnandevito, Basri, Y. M., Rusli, et al. (2024). Pengaruh kesulitan keuangan, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*.

- Valensia, V., & Riswandari, E. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur sektor *properties and real estate* di BEI. *Journal of Business and Entrepreneurship*, 11(2). <https://doi.org/10.46273/job.e.v11i2.417>
- Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*: Studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015–2019. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1>
- Wulandari, D. W., Assoba, S., & Uzliawati, L. (2023). Pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance*. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4). <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1636>
- Yahya, A., Faleri, S. N., Nurjannah, R., et al. (2025). The moderating role of tax planning in the relationship between current tax expenses, deferred tax assets, and earnings management. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(2). <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2709>